



**PUTUSAN**

Nomor 851/Pdt.G/2013/PA Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai pemohon ;

**M e l a w a n**

**TERMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual buah, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon ;

Telah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga

pemohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 6 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 851/Pdt.G/2013/PA Skg. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Rabu, tanggal 16 April 2008, di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 215/22/IV/2008, tanggal 17 April 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia pernikahan pemohon dan termohon hingga diajukannya permohonan ini telah mencapai 5 tahun 6 bulan lebih, pernah hidup rukun selama 5 tahun 2 bulan lebih, dan dikaruniai seorang anak bernama Sitti Hajerah (umur 3 tahun) sekarang dalam asuhan pemohon;
3. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah milik pemohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon bahagia, namun setelah 4 tahun menikah, rumah tangga pemohon dan termohon mulai diwarnai perselisihan disebabkan karena termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama Wiwin, yang pemohon ketahui dari pengakuan laki-laki Wiwin sendiri, hal tersebut menyebabkan pemohon merasa tidak punya harga diri lagi;
5. Bahwa pemohon berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga pemohon dan termohon sehingga pemohon selalu menasehati termohon namun apabila pemohon menasehati, termohon malah marah hingga akhimya pada bulan Juni 2013, termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa pamit kepada pemohon;
6. Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah selama 4 bulan tanpa saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sengkang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian tersebut di atas, serta bukti-bukti yang akan diajukan pemohon pada saatnya nanti, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Mengizinkan kepada pemohon, , untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada termohon, , di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider: Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan termohon, namun upaya damai tersebut tidak berhasil, dan perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, lalu dibacakanlah permohonan pemohon yang isinya tetap di pertahankan oleh pemohon ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Bukti tertulis berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 215/22/IV/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, bertanggal 17 April 2008, (bukti P)
- b. Saksi-saksi:



Saksi kesatu, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena pemohon adalah anak kandung saksi;
- bahwa sesudah menikah pemohon dengan termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Tanetempare, Desa Palippu, Kecamatan Tanasitolo, pernah rukun sebagai suami isteri selama 5 tahun 2 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa selama membina rumah tangga pemohon dengan termohon pada walnya cukup harmonis, akan tetapi setelah perkawinan pemohon dengan termohon mencapai 4 tahun sudah mulai sering cekcok disebabkan karena termohon menjalin asmara dengan laki-laki lain yang bernama Wiwin;
- Bahwa antara pemohon dengan termohon sudah pisah tempat tinggal telah mencapai 4 bulan karena termohon meninggalkan tempat dan selama ini tidak pernah bertemu lagi dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah mengupayakan merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

Saksi kedua: La Pasi Binti La Kibe, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon karena saksi adalah sepupu tiga kali dengan pemohon sedang termohon adalah kemanakan saksi;
- Bahwa hubungan antara pemohon dengan termohon adalah suami istri yang menikah pada bulan April 2008 di rumah orang tua termohon di Dusun Data Alau, Desa Mario, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
- Bahwa sesudah menikah, pemohon dengan termohon berdomisili di Tanetempare, Desa Palippu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo dan



tinggal di rumah pemohon sebagai rumah kediaman bersama dan pernah rukun sebagai suami isteri selama 5 tahun 2 bulan dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan;

- Bahwa selama membina rumah tangga pemohon dengan termohon pada awalnya cukup harmonis, akan tetapi setelah perkawinan pemohon dan termohon mencapai empat tahun sudah mulai sering cekcok disebabkan karena termohon menjalin asmara dengan laki-laki lain, yaitu bernama Wiwin;
- Bahwa sekarang pemohon dengan termohon sudah berpisah tempat tinggal karena termohon meninggalkan tempat hingga kini telah mencapai 4 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak pernah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi pemohon tersebut pemohon membenarkannya dan tidak menyatakan bantahannya, selanjutnya pemohon menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil permohonannya dan ia tidak akan mengajukan bukti-bukti atau hal-hal lain serta mohon putusan yang seadil-adilnya, akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, selanjutnya mengambil putusan ;

Bahwa, untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka ;



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan termohon tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus tanpa hadirnya termohon;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar kembali membina rumah tangga yang baik, rukun dan harmonis bersama dengan termohon, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena hanya dihadiri oleh pemohon tanpa dihadiri termohon, lalu dibacakanlah surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pmohon;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa ia adalah suami sah termohon dan pernah hidup bersama selama 5 tahun 2 bulan dan telah dikaruniai seorang anak, dan selama kurun waktu tersebut keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon pada awalnya bahagia, namun setelah 4 tahun menikah, rumah ntangga pemohon dengan termohon mulai retak dan diwamai perselisihan disebabkan karena termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama Wiwin, dan akhirnya berpisah tempat tinggal karena termohon pergi meninggalkan tempat yang hingga kini sudah mencapai 4 bulan tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, maka secara formal permohonan pemohon sudah dapat dibenarkan, namun karena perkara ini



menyangkut perceraian, maka keterangan pemohon tersebut masih perlu dikuatkan dengan bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa pemohon di persidangan telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P. dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menilai alat bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon ternyata bukti P. secara formal termasuk akta autentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat dan materinya berkaitan langsung dengan peristiwa terjadinya hubungan hukum antara pemohon dengan termohon sebagai suami istri yang sah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang-orang yang tidak terlarang menurut Undang-Undang dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sehingga saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil saksi, sementara dari keterangan saksi-saksi pemohon tersebut diperoleh data tentang adanya hubungan hukum antara pemohon dengan termohon sebagai suami istri yang sah, maka menurut majelis hakim keterangan saksi tersebut dapat dinyatakan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi diperoleh pula data bahwa pemohon dengan termohon telah pernah hidup bersama selama 5 tahun lebih, pada awalnya hidup bahagia, namun kebahagiaan tersebut tidak dapat dipertahankan dalam rumah tangga pemohon dan termohon, bahkan keadaan rumah tangganya diwarnai perselisihan disebabkan karena termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama Wiwin, akhirnya termohon pergi meninggalkan tempat hingga sekarang sudah mencapai 4 bulan lebih;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dari dalil-dalil permohonan pemohon dihubungkan dengan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga apa yang didalilkan oleh pemohon untuk bercerai dengan termohon telah didukung dengan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, ternyata antara pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, setelah menikah ternyata pemohon dengan termohon pernah tinggal bersama selama 5 tahun lebih, dan telah dikaruniai 1 orang anak
- Bahwa ternyata selama kurun waktu tersebut rumah tangga pemohon dan termohon awalnya bahagia, namun akhirnya retak karena termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa ternyata sejak termohon meninggalkan pemohon sudah 4 (empat) bulan lebih lamanya pemohon tidak pernah lagi hidup bersama dengan termohon karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa ternyata pemohon mengambil sikap mau mengakhiri ikatan perkawinan dengan perceraian;
- Bahwa, upaya penasihatan dari majelis hakim tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka majelis hakim berpendapat bahwa akibat sikap termohon yang menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain menyebabkan pemohon merasa kecewa dan mengakibatkan pula tidak adanya kebahagiaan lahir bathin, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang tersebut dalam Al Qur'an Surah Ar Rum ayat 21

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak pernah tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek ;
4. Memberi izin kepada pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, , di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
5. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2014 M. bertepatan tanggal 30 Shafar 1435 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang Dra. Musabbihah, S.H, M.H selaku ketua majelis, Drs. M. Yasin Paddu dan Dra. Hj. Nurhayati, B., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan H. Abdul Muis Tang, S.H., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.



Hakim Anggota,

Drs. M.

**Perincian biaya perkara :**

- Penftaran	Rp 30.000,00
- ATK	Rp 50.000,00
-Panggilan	Rp 300.000,00
-Redaksi	Rp. 5.000,00
-Materai	Rp. 6.000,00
	<hr/>
	Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)